



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 232/Pid.B/2020/PN Lmg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Kiswanto bin Bambang Nur Kasian;
Tempat lahir	:	Lamongan;
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun/12 September 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Brengkok, RT/RW 002/003, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 232/Pid.B/2020/PN Lmg. tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 232/Pid.B/2020/PN Lmg. tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISWANTO Bin BAM NUR KASIAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KISWANTO Bin BAM NUR KASIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara potong tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Jaket Kaos Warna Biru;

Dikembalikan Kepada saksi MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI;

- 1 (satu) Buah pecahan Gelas Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bawa Terdakwa KISWANTO Bin BAMBANG NUR KASIAN pada hari jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Lokasi lapangan Futsal Dsn. Pambon Ds. Brengkok Kec. Brondong Kab.Lamongan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI" sehingga menyebabkan luka berat perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi Erik (adik kandung korban) dan saksi wawan ke tepat lokasi futsal milik Terdakwa untuk ngopi selanjutnya sekitar pukul 00.00 wib Erik (adik kandung korban) saat membayar kopi berkata kepada saksi Weni (istri Terdakwa) " wes ketemu toh barangmu yak ora ketemu toh ( sudah ketemukah barangmu lah tidak ketemukan) , kemudian Terdakwa menghampiri saksi Erik dengan berkata " Ojok Ngerameni nok kene (jangan membuat ramai disini)" lalu Terdakwa menggesek kepala saksi Erik dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi korban MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI datang ke Lokasi lapangan Futsal Dsn. Pambon Ds. Brengkok Kec. Brondong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lamongan miik Terdakwa sambil berkata "Sopo seng nyoto adekku tak pateni (siapa yang memukul adek saya, saya bunuh) sambil membawa batu saren dan dilemparkan ke arah Terdakwa lalu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan, kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban jatuh mengenahi gelas kaca hingga pecah, karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil pecahan gelas kaca tersebut dan dipukulkan ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali hingga kepala saksi korban mengalami luka robek dan berdarah, akibatnya saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Brondong, akhirnya Polsek Brondong mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: RM.0276077, tanggal 16 Mei 2020 sekira Jam 11.30 wib dari RSUD DR.R.Koesma Tuban Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.800 Tuban yang ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M untuk saksi MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI dengan hasil Pemeriksaan:

Dengan kesimpulan:

- Seorang laki-laki, usia dua puluh dua tahun, berat badan enam puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
- Pada pemeriksaan luka ditemukan:
- Luka yang telah dijahit pada kepala dan telinga kanan, luka yang telah ditutup perban coklat pada tangan kanan;
- Luka iris pada Telinga dan lengan bawah tangan kanan (Luka tersebut (b) akibat kekerasan tajam);
- Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa KISWANTO Bin BAMBANG NUR KASIAN pada hari jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Lokasi lapangan Futsal Dsn. Pambon Ds. Brengkok Kec. Brondong Kab.Lamongan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI" sehingga menyebabkan sakit, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi Erik (adik kandung korban) dan saksi wawan ke tepat lokasi futsal milik Terdakwa untuk ngopi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 00.00 wib Erik (adik kandung korban) saat membayar kopi berkata kepada saksi Weni (istri Terdakwa) " wes keteu toh barangmu yak ora ketemu toh ( sedah ketemukah barangmu lah tidak ketemukan) , kemudian Terdakwa menghampiri saksi Erik dengan berkata " Ojok Ngerameni nok kene (jangan membuat ramai disini)" lalu Terdakwa menggesek kepala saksi Erik dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi korban MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI datang ke Lokasi lapangan Futsal Dsn. Pambon Ds. Brengkok Kec. Brondong Kab.Lamongan miik Terdakwa sambil berkata "Sopo seng nyoto adekku tak pateni (siapa yang memukul adek saya, saya bunuh) sambil membawa batu saren dan dilemparkan ke arah Terdakwa lalu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan, kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban jatuh mengenahi gelas kaca hingga pecah, karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil pecahan gelas kaca tersebut dan dipukulkan ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali hingga kepala saksi korban mengalami luka robek dan berdarah, akibatnya saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Brondong, akhirnya Polsek Brondong mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: RM.0276077, tanggal 16 Mei 2020 sekitar Jam 11.30 wib dari RSUD DR.R.Koesma Tuban Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.800 Tuban yang ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M untuk saksi MOHAMAD MASRUR CHAFIFI Bin MASHUDI dengan hasil Pemeriksaan:

Dengan kesimpulan:

- Seorang laki-laki, usia dua puluh dua tahun, berat badan enam puluh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
- Pada pemeriksaan luka ditemukan:
- Luka yang telah dijahit pada kepala dan telinga kanan, luka yang telah ditutup perban coklat pada tangan kanan;
- Luka iris pada Telinga dan lengan bawah tangan kanan (Luka tersebut (b) akibat kekerasan tajam);
- Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD MASRUR CHAFIFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi dengan membawa 1 (satu) buah batu bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi, Erika Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik istri dari Terdakwa;
- Bawa setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi menendang Terdakwa sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, selain itu istri dari Terdakwa berusaha mendorong Saksi namun Saksi tidak terjatuh, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi sehingga membuat kepala Saksi terluka dan berdarah;
- Bawa Terdakwa telah memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Saksi ditolong oleh Agung untuk dibawa ke Puskesmas Brondong agar dilakukan tindakan medis;
- Bawa orang tua dari Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, sehingga Saksi meminta uang ganti rugi pengobatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan memberikan pendapat bahwa istri dari Terdakwa tidak mendorong Saksi, selain itu luka pada tangan kanan Saksi dikarenakan Saksi dan Terdakwa berebut mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. WENITRI WIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Erika Cahyu Saputro datang untuk minum kopi hingga sekira pukul 00.00 WIB Erika Cahyu Saputro membayar kopi sembari bertanya dengan nada keras terkait apakah peralatan *make up* Saksi yang hilang sudah ditemukan, sotak Terdakwa menghampiri Erika Cahyu Saputro untuk mengatakan supaya Erika Cahyu Saputro tidak membuat keributan di warung kopi sembari menggesek kepala Erika Cahyu Saputro dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi Mohamad Masrur Chafifi dengan membawa 1 (satu) buah batu bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi Mohamad Masrur Chafifi, Erika Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik Saksi;
- Bawa setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi menendang Terdakwa sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi Mohamad Masrur Chafifi sehingga membuat kepalanya terluka dan berdarah;
- Bawa Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Saksi Mohamad Masrur Chafifi ditolong oleh Agung untuk dibawa ke Puskesmas Brondong agar dilakukan tindakan medis;
- Bawa orang tua dari Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi Mohamad Masrur Chafifi untuk meminta maaf, sehingga Saksi Mohamad Masrur Chafifi meminta uang ganti rugi pengobatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi Mohamad Masrur Chaffi dengan membawa 1 (satu) buah batu bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi Mohamad Masrur Chaffi, Erika Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik Saksi Wenitri Wijayanti;
- Bawa setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi Mohamad Masrur Chaffi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi Mohamad Masrur Chaffi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi Mohamad Masrur Chaffi menendang Terdakwa sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi Mohamad Masrur Chaffi sehingga membuat kepalanya terluka dan berdarah;
- Bawa Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chaffi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chaffi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chaffi;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Saksi Mohamad Masrur Chaffi ditolong oleh seseorang untuk dibawa ke Puskesmas Brondong agar dilakukan tindakan medis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

4. ROHMAD HIDAYAT AMANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi Mohamad Masrur Chaffi dengan membawa 1 (satu) buah batu bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi Mohamad Masrur Chaffi, Erika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik Saksi Wenitri Wijayanti;

- Bawa setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi menendang Terdakwa sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi Mohamad Masrur Chafifi sehingga membuat kepalamya terluka dan berdarah;
- Bawa Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Saksi Mohamad Masrur Chafifi ditolong oleh seseorang untuk dibawa ke Puskesmas Brondong agar dilakukan tindakan medis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Erika Cahyu Saputro datang untuk minum kopi hingga sekira pukul 00.00 WIB Erika Cahyu Saputro membayar kopi sembari bertanya dengan nada keras terkait apakah peralatan *make up* Saksi Wenitri Wijayanti yang hilang sudah ditemukan, sotak Terdakwa menghampiri Erika Cahyu Saputro untuk mengatakan supaya Erika Cahyu Saputro tidak membuat keributan di warung kopi sembari menggesek kepala Erika Cahyu Saputro dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi Mohamad Masrur Chafifi dengan membawa 1 (satu) buah batu bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi Mohamad Masrur Chafifi, Erika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik Saksi Wenitri Wijayanti;

- Bawa setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi menendang Terdakwa secara berkali-kali sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi Mohamad Masrur Chafifi sehingga membuat kepalanya terluka dan berdarah;
- Bawa Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi;
- Bawa orang tua dari Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi Mohamad Masrur Chafifi untuk meminta maaf, sehingga Saksi Mohamad Masrur Chafifi meminta uang ganti rugi pengobatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma dengan Nomor: RM. 0276077 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap Mohamad Masrur Chafifi diketahui terdapat luka yang telah dijahit pada kepala dan telinga kanan, luka yang telah ditutup perban coklat pada tangan kanan, dan luka iris pada telinga dan lengkap bawah tangan kanan sebagai akibat dari kekerasan tajam, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket kaos warna biru;
- 1 (satu) buah pecahan gelas bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi Mohamad Masrur Chafifi dengan membawa 1 (satu) buah batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi Mohamad Masrur Chafifi, Erika Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik Saksi Wenitri Wijayanti;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi menendang Terdakwa sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi Mohamad Masrur Chafifi sehingga membuat kepalanya terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi Mohamad Masrur Chafifi untuk meminta maaf, namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi meminta uang ganti rugi pengobatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma dengan Nomor: RM. 0276077 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap Mohamad Masrur Chafifi diketahui terdapat luka yang telah dijahit pada kepala dan telinga kanan, luka yang telah ditutup perban coklat pada tangan kanan, dan luka iris pada telinga dan lengan bawah tangan kanan sebagai akibat dari kekerasan tajam, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-84/Eoh.2/Lamon/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-84/Eoh.2/Lamon/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2020 telah terbukti bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Kiswanto bin Bambang Nur Kasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menyatakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di lapangan futsal yang terletak di Dusun Pambon, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Saksi Mohamad Masrur Chafifi dengan membawa 1 (satu) buah batu bata warna putih mendatangi warung kopi milik Terdakwa dengan alasan untuk mencari orang yang telah memukul adik dari Saksi Mohamad Masrur Chafifi, Erika Cahyu Saputro, karena dituduh mencuri peralatan *make up* milik Saksi Wenitri Wijayanti, setelah itu Terdakwa beranjak dari duduknya dengan tujuan memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan Terdakwa, walaupun sempat ada orang yang melerai namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai membuat Terdakwa terjatuh menimpa gelas hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil pecahan kaca dari gelas yang pecah untuk dipukulkan ke arah kepala Saksi Mohamad Masrur Chafifi sehingga membuat kepalanya terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi, atas kejadian tersebut orang tua dari Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi Mohamad Masrur Chafifi untuk meminta maaf, namun Saksi Mohamad Masrur Chafifi meminta uang ganti rugi pengobatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mohamad Masrur Chafifi dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 90 KUHP memberikan pengertian luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancha indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui walaupun Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Masrur Chafifi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi, namun berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma dengan Nomor: RM. 0276077 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap Mohamad Masrur Chafifi diketahui terdapat luka yang telah dijahit pada kepala dan telinga kanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang telah ditutup perban coklat pada tangan kanan, dan luka iris pada telinga dan lengan bawah tangan kanan sebagai akibat dari kekerasan tajam, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mohamad Masrur Chafifi tidak mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menggunakan pertimbangan tersebut untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menggunakan pertimbangan tersebut untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mohamad Masrur Chafifi dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan tangan yang mengepal sehingga mengenai muka Saksi Mohamad Masrur Chafifi dan yang kedua dengan menggunakan pecahan kaca sehingga mengenai tangan kanan dan kepala bagian belakang Saksi Mohamad Masrur Chafifi, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi Saksi Mohamad Masrur Chafifi untuk menjalani aktivitas sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kaos warna biru yang telah disita dari Saksi Mohamad Masrur Chafifi, maka dikembalikan kepada Saksi Mohamad Masrur Chafifi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan gelas bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Bambang Nur Kasian tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket kaos warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Mohamad Masrur Chafifi;

- 1 (satu) buah pecahan gelas bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Kusmi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.